

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Tujuan pembangunan di suatu negara pada umumnya adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat atau warga negara. Tujuan ini selaras apa yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, bahwa tujuan Pembangunan Nasional Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya dari kemiskinan dengan pendidikan yang bermutu guna mencerdaskan masyarakat sehingga mencapai masyarakat yang sejahtera. Dalam menghasilkan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan yang merupakan tujuan dari pembangunan nasional.

Otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, yang menganut sistem desentralisasi sebagai wujud otonomi, nyata serta tanggungjawab. Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa dimana pemberian otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk dapat mengatur serta mengelola sendiri semua urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagai perwujudan otonomi daerah yang diberikan kepada desa, sehingga desa memerlukan dana untuk mengelola serta memanagerial seluruh kegiatan pembangunan serta pelayanannya kepada masyarakat, oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan bantuan Dana Desa kepada setiap Desa yang berada di wilayahnya. Sebagaimana tertulis pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengutarakan bahwa keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber pendapatan desa yang terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Segala sesuatu yang menjadi pendapatan desa ini menjadi tanggungjawab desa diperlukan guna memanagerial seluruh kewenangan yang diberikan kepadanya, seperti pelaksanaan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga dipakai sebagai managerial kewenangan tersebut. Pihak desa memiliki kewenangan guna memanagerial kewenangannya didasari atas prioritas desa. Dengan demikian dana desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Namun, mengingat dana desa bersumber dari belanja pusat, guna

memaksimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Dana desa dialokasikan sebesar 10% dari total dana transfer ke daerah, dan diberikan secara bertahap dan disesuaikan dengan kelayakan APBN. Pada masa transisi, jika dana desa belum mencapai 10%, maka akan diberikan sebagai realokasi dana belanja pusat sebagai basis dari program desa. Kementerian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis Desa kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai sumber dana desa (Pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Jika dana desa telah mencapai 10% dari total dana transfer ke daerah, maka pengalokasian sepenuhnya mengikuti mekanisme penganggaran dana bendahara umum negara yang sudah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Usulan dana desa dari kementerian/lembaga atau yang disahkan oleh Menteri akan dimasukkan dalam belanja pusat non kementerian/ lembaga untuk cadangan dana desa. Cadangan dana desa tersebut diusulkan oleh Pemerintah dalam rangka pembahasan rancangan APBN dan Rancangan Undang-Undang APBN. Cadangan dana desa yang telah disahkan oleh DPR akan ditetapkan sebagai dana desa yang merupakan bagian dari anggaran transfer ke daerah dan desa. Mekanisme tersebut ditempuh agar pemenuhan dana desa tetap terlihat adanya pengalihan belanja pusat ke dana desa berupa dana transfer ke daerah. Selain itu, mekanisme tersebut juga merupakan komitmen kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk lebih memajukan desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

2021, bertujuan untuk memberikan acuan program dan kegiatan bagi desa, memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa, dan memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip: keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan, dan kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 mengatur prioritas penggunaan dana desa sebagai berikut:

- (1) Prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.

Bidang pembangunan desa, Pasal 5 menyebutkan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, yang meliputi antara lain: pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar, sarana prasarana pelayanan sosial dasar, sarana prasarana ekonomi, sarana prasarana lingkungan, sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, menyebutkan Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan dengan ketentuan semester I paling lambat minggu ke empat bulan Juli tahun anggaran berjalan, dan semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 besaran dana desa ditentukan berdasarkan klaster penduduk desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi desa dengan jumlah penduduk 1001 – 5000 jiwa, mendapatkan dana desa sebesar Rp 641.574.0000.
2. Bagi desa dengan jumlah penduduk 5001 – 10.000 jiwa, mendapatkan dana desa sebesar Rp 721.575.0000.
3. Bagi desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 jiwa, mendapatkan dana desa sebesar Rp 801.576.0000.

Desa Cineam merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya yang terbagi dalam 11 Rukun Warga dan 38 Rukun Tetangga mempunyai 1987 KK dengan penduduk 8514 orang terdiri dari 3861 laki-laki dan 4653 perempuan (Sumber: Profil Desa Cineam, 2021).

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Cineam Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Penetapan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Pasal 2 menyebutkan bahwa penerimaan dana desa dimanfaatkan untuk:

1. Meningkatkan pembangunan di desa
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan masyarakat, pembangunan dan pemerintahan.
3. Meningkatkan kemampuan lembaga dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan pembangunan.
5. Mendorong swadaya gotong royong masyarakat di desa.

Pada tahun 2021 desa Cineam mendapatkan dana desa sebesar Rp 721.575.000 dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Rincian Penggunaan Dana Desa Cineam Kecamatan Cineam Kabupaten**  
**Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021**

No	Penggunaan Dana	Realisasi Tahap I (Rp)	Realisasi Tahap II (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>A</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>			
1	Penunjang Kegiatan Posyandu	0	9.000.000	9.000.000
2	Penunjang Kegiatan PAUD	0	5.000.000	5.000.000
3	Penambahan Modal Bumdes	39.652.800	42.922.200	82.575.000
	<b>Jumlah A</b>	<b>39.652.800</b>	<b>56.922.200</b>	<b>96.575.000</b>
<b>B</b>	<b>Bidang Pembangunan Desa</b>			
1	Jalan Dusun Sukamulya	50.000.000	0	50.000.000
2	Jalan Dusun Mulyamekar	50.000.000	0	50.000.000
3	Jalan Dusun Sukagalih	50.000.000	0	50.000.000
4	Jalan Dusun Cineam	50.000.000	0	50.000.000
5	Jalan Dusun Sukamulya	50.000.000	0	50.000.000
6	Irigasi di Dusun Sukagalih	50.000.000	0	50.000.000
7	Irigasi di Dusun Mulyamekar	0	70.000.000	70.000.000
8	Perluasan TPA di Sukagalih	0	100.000.000	100.000.000
9	Irigasi di Dusun Rahayu	0	5.000.000	5.000.000
10	Pembuatan sumur BOR	150.000.000	0	150.000.000
	<b>Jumlah B</b>	<b>450.000.000</b>	<b>175.000.000</b>	<b>625.000.000</b>
	<b>Jumlah Total</b>	<b>489.652.800</b>	<b>231.922.200</b>	<b>721.575.000</b>

(Sumber: Kantor Desa Cineam, 2021)

Berdasarkan tabel 1.1 diperoleh data bahwa 13,38% dari dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain penunjang program dan kegiatan Posyandu, penunjang program dan kegiatan PAUD, dan penambahan modal Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), sedangkan sisanya 86,62% digunakan untuk bidang pembangunan desa terutama pembangunan infrastruktur pengerasan atau perbaikan jalan desa dengan menggunakan rabat beton. Jika dilihat dari tabel 1.1 di atas, sebenarnya alokasi yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat hanya sebesar Rp. 14.000.000,- (untuk kegiatan Posyandu dan kegiatan PAUD), artinya hanya 1,94%,

sedangkan dana yang digunakan untuk penambahan modal Bumdes mencapai Rp. 82.575.000,- (11,44%), artinya dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat jauh lebih kecil dari dana yang dialokasikan untuk penambahan modal Bumdes atau dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Dayat selaku Ketua Rukun Warga 04 Dusun Cineam Desa Cineam Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya diperoleh data bahwa dalam penggunaan dana desa terdapat kekurangan-kekurangan antara lain:

1. Pembangunan jalan/gang di lingkungan desa tidak berdasarkan skala prioritas, dimana ruas jalan rusak yang memerlukan perbaikan tetapi belum dikerjakan, hal ini menimbulkan ketidakpuasan sebagian masyarakat desa. Contohnya penggunaan untuk jalan di Dusun Mulyamekar dengan aspal yang sebelumnya sudah menggunakan rabat beton, sedangkan di dusun Rahayu masih terdapat ruas jalan/gang yang masih dalam bentuk tanah.
2. Lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Pada tahun 2017 desa Cineam melaksanakan pembangunan 10 (sepuluh) ruas jalan/gang desa dengan menggunakan rabat beton, hal ini menyebabkan spesifikasi jalan/gang yang kurang baik, dengan ketebalan yang kurang, sehingga dalam beberapa bulan jalan tersebut sudah mengalami kerusakan. Contohnya perbaikan jalan di Dusun Sukagalih yang dibuat pada bulan April 2021, namun pada bulan Oktober 2021 sudah mengalami kerusakan.

Berdasarkan latarbelakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Pengawasan Masyarakat terhadap Efektivitas Dana Desa di Desa Cineam Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh pengawasan masyarakat terhadap efektivitas penggunaan dana desa di Desa Cineam Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis: Pengaruh pengawasan masyarakat terhadap efektivitas penggunaan dana desa di Desa Cineam Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

##### **1. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian dapat memberikan informasi dan pengetahuan berkaitan dengan penetapan prioritas penggunaan dana desa.

##### **2. Bagi Desa**

Memberikan masukan positif bagi Pemerintahan Desa dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penetapan prioritas penggunaan dana desa.

##### **3. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak-pihak terkait yang melakukan penelitian lanjutan, karena sesungguhnya masih banyak permasalahan dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa.

#### **1.4.2 Kegunaan Teoritis**

- 1 Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai dana desa tahun 2021 di Desa Cineam Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Permendes Nomor 22 Tahun 2016.
- 2 Menambah bahan kepustakaan Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya terutama berkaitan dengan mata kuliah Politik Pemerintahan Desa.